



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07  
BALIKPAPAN

## SURAT AMAR P U T U S A N NOMOR 9-P/PM I-07/AD/IV/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Rustam Efendi  
Pangkat/NRP : Serda/31050640870783  
Jabatan : Danru Komlat  
Kesatuan : Brigif 24/BC  
Tempat,tanggal lahir : Palembang, 2 Juli 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Brigif 24/BC

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) dan Pasal 288 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Rustam Efendi Serda NRP 31050640870783, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Tidak dilengkapi dengan STNK yang ditetapkan dan Tidak dapat menunjukkan SIM yang sah".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima puluh ribu rupiah) Subsidair pidana kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa : Nihil.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal 1 dari 2 Hal Putusan Nomor: 9-P/PM I-07/AD/IV/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020000960372 sebagai Hakim Tunggal dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Suhartono, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 13072/P, Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H. Peltu NRP 21970058261076, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Arief Lesmono, S.H.  
Peltu NRP 21970058261076

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11020000960372

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, pukul 10.30 WITA, di Jl. Sengkawit Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kaltara.

Hal 2 dari 2 Hal Putusan Nomor: 9-P/PM I-07/AD/IV/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)